



KEPUTUSAN KEPALA DESA TUGUREJO

NOMOR : 180.192/01/KEP/20.15/2023

TENTANG

PENUNJUKAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KEPALA DESA TUGUREJO

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 75 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Wali kota Perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 423);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Wali kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 1116).

MEMUTUSKAN

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa Ini;

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Sekretaris PPS bertugas :
 - a. Membantu Melaksanakan Tugas PPS;
 - b. Memimpin dan Mengawasi kegiatan sekretariat PPS;
 - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan PPS
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat apabila diminta oleh PPS; dan
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan /atau sesuai ketentuan prundang-undangan.
2. Staf Sekretariat bertugas :
 1. Urusan Teknis Penyelenggaraan :

Mempunyai tugas urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum.
 2. Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu

Mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan dan adminitrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu dan Pemilihan serta menyiapkan perlengkapan Pemilu dan Pemilihan beserta kelengkapan adminitrasi.

KERTIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** secara teknis Operasional bertanggungjawab kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara dan secara Administratif bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran dan Belanja Negara.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tugurejo
Pada tanggal 25 Januari 2023

 **KEPALA DESA TUGUREJO**
SLAMET BUDIONO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA TUGUREJO

NOMOR : 180.192/01/KEP/20.15/2023

TENTANG

PENUNJUKAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPS	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	MUSYAFUDIN	Sekretariat PPS	Sekretaris PPS	
2.	MUSTAJIB	Sekretariat PPS	Staf Urusan Teknis penyelenggaraan Pemilu	
3.	SUKIRMAN	Sekretariat PPS	Staf Urusan Tata Usaha, keuangan dan Perlengkapan	

KEPALA DESA TUGUREJO



SLAMET BUDIONO